



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Josua Siahaan
Tempat lahir : Rantau Parapat
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 22 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja No. 250 Sidikalang,
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan

Halaman 1 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2021;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung yang dimohonkan dengan surat bertanggal Desember 2021 Nomor : W2-U/ 7052 /Pid.01.10/12/2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT.
MDN tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 29 Oktober 2021 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/ PT.MDN tanggal 2 November 2021 tentang Pergantian Hakim Anggota;
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 03 Nopember 2021;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 20 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor : REG. PERK. PDS-02/SDKAL/Ft.1/04/2021, tanggal 1 April 2021, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JOSUA SIAHAAN pada rentang waktu antara tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 secara bersama-sama dengan ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA (Terpidana dalam penuntutan terpisah), bertempat di Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili,"baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Halaman 2 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Kabupaten Dairi mendapatkan dana perluasan sawah/cetak sawah yang bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- ✓ Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan indikator keluaran yang diharapkan dari perluasan sawah antara lain sebagai berikut:
 1. Tersedianya data dan informasi hasil survei/investigasi dan desain.
 2. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
 3. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- ✓ Bahwa dalam Lampiran Bab II Butir 2.9 Paragraf Pertama Peraturan yang sama disebutkan: Dana Bantuan Sosial dikelola oleh Kelompok / Gabungan Kelompok melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal maupun untuk usaha produktif bidang pertanian, pendidikan, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia atau dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- ✓ Bahwa untuk pelaksanaannya dibentuk/ditetapkan kelompok pelaksana program cetak sawah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simungun VICTOR SIHOMBING Nomor: 05/POKTAN/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan POKTAN Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Nomor:520/185/PSP/V/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementrian Pertanian TA. 2011 dengan pengurus ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok, BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Kelompok, serta IGNATIUS SINAGA selaku Bendahara Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 77 orang;

Halaman 3 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa prosedur pencairan dana dalam kegiatan cetak sawah berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2011 pada BAB IV. Pelaksanaan Perluasan Sawah Point F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan, Bagian ke-5 disebutkan: Pembayaran hasil pekerjaan untuk pelaksanaan konstruksi perluasan sawah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transfer uang ke rekening kelompok dapat dilakukan setelah Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan tahapan di dalam RUKK tersebut;
 - b. Pencairan selaku uang muka kerja pada rekening kelompok dapat dilakukan setelah petani telah mulai siap melaksanakan pekerjaan di lapangan, berdasarkan laporan tim teknis/koordinator lapangan yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemeriksaan tim teknis/koordinator lapangan;
 - c. Pencairan yang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.
- ✓ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2339/Kpts/KU.410/5/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi yaitu:
 - Ir. HERLINA L. TOBING selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 - THERESIA M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 - EDIMAN GULTOM, SH selaku Pejabat Penandatanganan SPM
 - RESMIDA ERNAWATI, SP selaku Bendahara Pengeluaran.
- ✓ Bahwa kemudian Kelompok Tani Maradu membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebagai acuan dalam penggunaan dana kegiatan perluasan sawah/cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani Maradu, diketahui oleh VIKTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa dan

Halaman 4 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON MUNTE selaku Staf Pengelola dan disetujui oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

No	Rincian Kegiatan	Volum e	Satua n	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Konstruksi				
	Land Clearing dan Land Leveling (Menggunakan Alat Berat)	100	Ha	4.500.000	450.000.000
	Sub Jumlah A				450.000.000
B	Pengadaan Saprodi – Untuk Pemanfaatan Sawah				
	1. Benih pada Varietas Lokal	2.500	Kg	9.000	22.500.000
	2. Pupuk :				
	a. Pupuk Kandang	100.000	Kg	1.300	130.000.000
	b. Urea	7.500	Kg	5.175	38.812.500
	c. SP 36	7.500	Kg	4.140	31.050.000
	d. KCI	2.500	Kg	7.130	17.825.000
C	Pembersihan Lapangan	100	Ha	300.000	30.000.000
D	Hand Tractor	1	Unit	23.000.000	23.000.000
E	Pertemuan Kelompok	3	Kali	1.000.000	3.000.000
F	Dokumentasi				1.000.000
G	Administrasi				2.812.500
	Sub Jumlah (B+C+D+E+F+G)				300.000.000
	Jumlah				750.000.000

✓ Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2011 THERESIA M. PANGGABEAN,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok Tani Maradu menandatangani

Halaman 5 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Penyediaan Bahan dan Perjanjian Infrastruktur Pertanian dalam rangka kegiatan cetak sawah yang salah satu poinnya menjelaskan kegiatan pekerjaan cetak sawah dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

- ✓ Bahwa kemudian Saksi HERLINA LUMBAN TOBING selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00009 tanggal 30 Juni 2011 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sidikalang sebesar Rp.750.000.000,- untuk dicairkan pada rekening Kelompok Tani Maradusehingga pada tanggal 01 Juli 2011 KPPN Sidikalang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 129985R/119/113 sebesar Rp.750.000.000,- yang mentransfer dana langsung ke Rekening Bank BRI atas nama Kelompok Tani Maradu di nomor Rekening: 0194-01-003483-53-9sebesar Rp.750.000.000,-;
- ✓ Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 6/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun 2011 dalam Lampiran Bab II butir 2.9 diatur bahwa Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok / gapoktan yang digunakan pembangunan prasarana dan sarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok secara langsung tanpa lelang/tender;
- ✓ Bahwa pada tanggal 08 November 2012, ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA dengan sepengetahuan HERLINA LUMBAN TOBING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dari membuat Perjanjian Kerjasama dengan JOSHUA SIAHAAN di hadapan Notaris BINAHAR HUTAPEA dengan Nomor: 40 Tanggal 08 November 2012 untuk melakukan pekerjaan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan isi Perjanjian:
 - a. Pembuatan terasering persawahan seluas 100 Ha sesuai detail design;
 - b. Pembuatan saluran air dari bendungan areal cetak sawah;
 - c. Pembayaran dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan pengajuan pisik dilapangan;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender;

Adapun pelaksanaannya pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengikuti arahan dari ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA saja tanpa adanya gambar design pekerjaan (detail design).

Halaman 6 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, tanpa membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan Fisik sebagai syarat pembayaran, Terdakwa telah menerima uang dari ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - 1) Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - 2) Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - 3) Tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 4) Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - 5) Tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- ✓ Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena alasan adanya permintaan dari warga pemilik lahan yang terkena dampak pembuatan jalur irigasi yang ingin lahannya diganti rugi oleh ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA maka Terdakwa menghentikan pekerjaannya dan pembuatan pekerjaan terasering persawahan seluas 100ha tidak selesai dilaksanakan dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- ✓ Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Rudolf Manuel Simanihuruk selaku staf di Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 252 s.d 269/St-02.05/XI/2017 16 November 2017 hanya terdapat seluas 163.265 m² (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang telah dikerjakan dari kegiatan pembuatan perluasan cetak sawah baru seluas 100ha sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan hingga saat ini Kelompok Tani Maradu belum pernah mendapatkan hasil serta menggunakan lahannya sebagai areal persawahan.
- ✓ Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas penggunaan dana Kelompok Tani senilai Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdn tanggal 16 September 2019.

Halaman 7 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa JOSUA SIAHAAN bersama-sama dengan ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA yang telah mempergunakan dana untuk kegiatan perluasan sawah/cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2011 di Desa Simungun Kec. Siempat Nempu Hilir Kab. Dairi menyimpang dari Perjanjian Kerjasama Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 serta Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah ditetapkan telah bertentangan dengan:
 - a. *Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - b. *Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat 3: Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD, jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
 - c. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 poin 2.9 pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial untuk pertanian disebutkan: pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok/gapoktan yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok/gapoktan, secara langsung dan tanpa lelang/tender.*
 - d. *Petunjuk Teknis Perluasan Sawah (Cetak Sawah) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi Tahun Anggaran 2011.*
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOSUA SIAHAAN sebagai orang diluar anggota Kelompok Tani Maradu bersama-sama dengan Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga yang menerima dan menggunakan dana Kelompok Tani serta tidak menyelesaikan pekerjaan percontakan sawah baru seluas 100 Hamengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.567.978.000,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan

Halaman 8 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA. 2011 Nomor: SR-21/PW02/5.2/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana." -

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa JOSUA SIAHAAN** pada rentang waktu antara tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 secara bersama-sama dengan **ARIFUDDIN SIRAIT** dan **IGNATIUS SINAGA** (Terd pidana dalam penuntutan terpisah), bertempat di Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Kabupaten Dairi mendapatkan dana perluasan sawah/cetak sawah yang bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- ✓ Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan indikator keluaran yang diharapkan dari perluasan sawah antara lain sebagai berikut:
 1. Tersedianya data dan informasi hasil survei/investigasi dan desain.
 2. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
 3. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Halaman 9 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam Lampiran Bab II Butir 2.9 Paragraf Pertama Peraturan yang sama disebutkan: Dana Bantuan Sosial dikelola oleh Kelompok / Gabungan Kelompok melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal maupun untuk usaha produktif bidang pertanian, pendidikan, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia atau dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
- ✓ Bahwa untuk pelaksanaannya dibentuk/ditetapkan kelompok pelaksana program cetak sawah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simungun VICTOR SIHOMBING Nomor: 05/POKTAN/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan POKTAN Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Nomor:520/185/PSP/V/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian TA. 2011 dengan pengurus ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok, BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Kelompok, serta IGNATIUS SINAGA selaku Bendahara Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 77 orang.;
- ✓ Bahwa prosedur pencairan dana dalam kegiatan cetak sawah berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2011 pada BAB IV. Pelaksanaan Perluasan Sawah Point F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan, Bagian ke-5 disebutkan: Pembayaran hasil pekerjaan untuk pelaksanaan konstruksi perluasan sawah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transfer uang ke rekening kelompok dapat dilakukan setelah Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan tahapan di dalam RUKK tersebut.
 - b. Pencairan selaku uang muka kerja pada rekening kelompok dapat dilakukan setelah petani telah mulai siap melaksanakan pekerjaan di lapangan, berdasarkan laporan tim teknis/koordinator lapangan yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemeriksaan tim teknis/koordinator lapangan.
 - c. Pencairan yang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.

Halaman 10 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2339/Kpts/KU.410/5/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi yaitu:
- Ir. HERLINA L. TOBING selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 - THERESIA M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 - EDIMAN GULTOM, SH selaku Pejabat Penandatangan SPM
 - RESMIDA ERNAWATI, SP selaku Bendahara Pengeluaran.
- ✓ Bahwa kemudian Kelompok Tani Maradu membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebagai acuan dalam penggunaan dana kegiatan perluasan sawah/cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani Maradu, diketahui oleh VIKTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa dan EDISON MUNTE selaku Staf Pengelola dan disetujui oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

No	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Konstruksi				
	Land Clearing dan Land Leveling (Menggunakan Alat Berat)	100	Ha	4.500.000	450.000.000
	Sub Jumlah A				450.000.000
B	Pengadaan Saprodi – Untuk Pemanfaatan Sawah				
	1. Benih pada Varietas Lokal	2.500	Kg	9.000	22.500.000
	2. Pupuk :				
	a. Pupuk Kandang	100.000	Kg	1.300	130.000.000



	b. Urea	7.500	Kg	5.175	38.812.500
	c. SP 36	7.500	Kg	4.140	31.050.000
	d. KCl	2.500	Kg	7.130	17.825.000
C	Pembersihan Lapangan	100	Ha	300.000	30.000.000
D	Hand Tractor	1	Unit	23.000.000	23.000.000
E	Pertemuan Kelompok	3	Kali	1.000.000	3.000.000
F	Dokumentasi				1.000.000
G	Administrasi				2.812.500
	Sub Jumlah				300.000.000
	(B+C+D+E+F+G)				0
	Jumlah				750.000.000
					0

- ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2011 THERESIA M. PANGGABEAN,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok Tani Maradu menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Penyediaan Bahan dan Perjanjian Infrastruktur Pertanian dalam rangka kegiatan cetak sawah yang salah satu poinnya menjelaskan kegiatan pekerjaan cetak sawah dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi HERLINA LUMBAN TOBING selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00009 tanggal 30 Juni 2011 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sidikalang sebesar Rp.750.000.000,- untuk dicairkan pada rekening Kelompok Tani Maradusehingga pada tanggal 01 Juli 2011 KPPN Sidikalang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 129985R/119/113 sebesar Rp.750.000.000,- yang mentransfer dana langsung ke Rekening Bank BRI atas nama Kelompok Tani Maradu di nomor Rekening: 0194-01-003483-53-9sebesar Rp.750.000.000,-.
- ✓ Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 6/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun 2011 dalam Lampiran Bab II butir 2.9 diatur bahwa Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok / gapoktan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pembangunan prasarana dan sarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok secara langsung tanpa lelang/tender.

- ✓ Bahwa pada tanggal 08 November 2012, ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA dengan sepengetahuan HERLINA LUMBAN TOBING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dari membuat Perjanjian Kerjasama dengan JOSHUA SIAHAAN di hadapan Notaris BINAHAR HUTAPEA dengan Nomor: 40 Tanggal 08 November 2012 untuk melakukan pekerjaan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan isi Perjanjian:

- a. Pembuatan terasering persawahan seluas 100 Ha sesuai detail design;
- b. Pembuatan saluran air dari bendungan areal cetak sawah;
- c. Pembayaran dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan pengajuan pisik dilapangan;
- d. Pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender;

Adapun pelaksanaannya pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengikuti arahan dari ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA saja tanpa adanya gambar design pekerjaan (detail design).

- ✓ Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, tanpa membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan Fisik sebagai syarat pembayaran, Terdakwa telah menerima uang dari ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 2) Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 3) Tanggal 19 Desember 2012sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- ✓ Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena alasanadanya permintaan dari warga pemilik lahan yang terkena dampak pembuatan jalur irigasi yang ingin lahannya diganti rugi oleh ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA makaTerdakwa menghentikan pekerjaannya dan pembuatan pekerjaan terasering persawahan seluas 100ha tidak selesai

Halaman 13 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- ✓ Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Rudolf Manuel Simanihuruk selaku stafdi Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor:252 s.d 269/St-02.05/XI/2017 16 November 2017 hanya terdapat seluas 163.265 m2(seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi)yang telah dikerjakan dari kegiatan pembuatan perluasan cetak sawah baru seluas 100ha sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan hingga saat ini Kelompok Tani Maradu belum pernah mendapatkan hasil serta menggunakan lahannya sebagai areal persawahan.
- ✓ Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas penggunaan dana Kelompok Tani senilai Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdn tanggal 16 September 2019.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa JOSUA SIAHAAN bersama-sama dengan ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA yang telah mempergunakan dana untuk kegiatan perluasan sawah/cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2011 di Desa Simungun Kec. Siempat Nempu Hilir Kab. Dairi menyimpang dariPerjanjian Kerjasama Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 serta Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah ditetapkan telah bertentangan dengan:
 - a. *Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - b. *Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat 3: Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD, jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
 - c. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 poin 2.9 pemanfaatan dan pertanggungjawaban*

Halaman 14 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bantuan sosial untuk pertanian disebutkan: pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok/gapoktan yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok/gapoktan, secara langsung dan tanpa lelang/tender.

d. Petunjuk Teknis Perluasan Sawah (Cetak Sawah) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi Tahun Anggaran 2011.

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOSUA SIAHAAN bersama-sama dengan Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga yang menggunakan dana diluar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) serta tidak menyelesaikan pekerjaan perعتakan sawah baru seluas 100 Hamengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.567.978.000,-** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA. 2011 Nomor :SR-21/PW02/5.2/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana”.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA SIAHAAN “**terbukti**” secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dakwaan Subsidaire);

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOSUA SIAHAAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa JOSUA SIAHAAN berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa JOSUA SIAHAAN tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan terhadap Terdakwa JOSUA SIAHAAN;
3. Memerintahkan Terdakwa JOSUA SIAHAAN untuk mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp335.475.325,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda Terdakwa JOSUA SIAHAAN tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa JOSUA SIAHAAN dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara;
4. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa:
 - I. Sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:41/SIT/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN tanggal 9 Juli 2018 yang dikuasai atau disimpan oleh ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNASIUS SINAGA sebagai berikut:
 1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pekerjaan upah kerja percontakan persawahan di Desa Simungun seluas 100 (seratus) Ha Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah), tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengurus Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir kepada H. ANWAR SANI TARIGAN;
 2. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya rental Diesel Sebesar R.20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah), tanggal 20 Juni 2012, dari Ketua Kelompok Tani Maradu di Desa Lae Mberat kepada E. MUNTE;
 3. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran jaga malam selama 10 (sepuluh) hari dan uang makan operator selama 1 (satu) minggu

Halaman 16 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang rokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), tanggal 20 Juni 2012, dari Ketua Kelompok Tani Maradu di Dusun Lae Mberat kepada A. SIHITE;

4. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pelepasan sawah untuk dijadikan alur irigasi di Dusun Lae Mberat Desa Simungun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tanggal 19 Juli 2012, kepada AMAN SIHITE;

5. 1 (Satu) lembar tanda terima uang dari IGNATIUS SINAGA (bendahara kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir Lae Mbale Desa Simungun sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada E MUNTE, tanggal 19 Juli 2012.

II. Yang dikuasai atau disimpan oleh BELMAN PASARIBU, A.Md sebagai berikut :

1 (Satu) Lembar Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor : 67 Tahun 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Dairi tanggal 2 April 2013 dilegalisir oleh Drs. JAPAET SIGALINGGING selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi.

III. Yang dikuasai atau disimpan oleh RESMIDA ERNAWATI sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00009 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pembayaran belanja sosial lainnya untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha sesuai surat perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh CECEP ACHMADI selaku Kepala Seksi Pencairan Dana;

2. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00009 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembayaran belanja sosial lainnya untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha sesuai surat perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- ditandatangani oleh EDIMAN GULTOM, SH selaku An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM;

Halaman 17 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan SPK Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Belanja lembaga sosial lainnya untuk cetak sawah sebanyak 100 Ha ditandatangani oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP Selaku An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen;
4. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/SPTB-PSP/VI/2011 tentang Belanja lembaga sosial lainnya untuk cetak sawah sebanyak 100 Ha ditandatangani oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 520/273/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembayaran belanja Sosial untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha ditandatangani oleh Ir. HERLINA L. TOBING Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Lembar depan buku tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani MaraduDesa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi print tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu

IV. Yang dikuasai atau disimpan oleh SIHOMBING sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Permohonan Percetakan Persawahan tanggal 19 Februari 2010 ditandatangani oleh TUMPAK SIREGAR selaku Bendahara, MATAU SIAGIAN selaku Sekretaris, MARUSAHA SIAGIAN selaku Ketua, HOTMAN LUMBANTORUAN selaku Ketua LPM Desa Simungun;
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/72/KDS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa Simungun;
3. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan tanggal 24 Agustus 2010 ditandatangani oleh BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Desa.

V. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu dengan No Rekening: 0194-01-003483-53-9 Cabang Sidikalang.

Halaman 18 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian alat-alat ATK untuk kepentingan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir tanggal 05 Juni tahun 2012 ditandatangani oleh UD. NIACOM;
2. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
3. 1(Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
4. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat-alat ATK untuk kepentingan kelompok tani maradu tanggal 10 September tahun 2012 ditandatangani oleh UD. NIACOM.
5. 1(Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UD.NIACOM.
6. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk cetak foto-foto dokumentasi kerja kelompok tani maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir ditandatangani oleh UD. NIACOM.
7. 1(Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh UD.NIACOM.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 1 Sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percontakan persawahan 100 Ha di Desa Simungun tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, SIAHAAN Selaku Penerima.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 2 Sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percontakan persawahan 100 Ha di desa Simungun dan pembukaan atur tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa

Halaman 19 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani MaraduDesa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, SIAHAAN Selaku Penerima.

10. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 3 Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan cetak sawah di desa simungun dan pembukaan atur tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani MaraduDesa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 4 Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya breker diluar kontrak kerja tanggal 12 April 2013 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani MaraduDesa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 5 Sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya panjar percetakan persawahan 100 Ha di desa simungun tanggal 03 Mei 2013 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua KelompokTani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima.
13. 1 (Satu) Set Asli Perjanjian Kerjasama Nomor 40 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh BINAHAR HUTAPEA, SH Selaku Notaris Kab. Dairi.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/63/KDS/2011 tanggal 17 Juni 2011 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun.
15. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dusun V dan VI Lae Mbale Desa Simungun tanggal 19 Juni 2011.
16. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 19 Juni 2011 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 02 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
18. untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 19 Juni 2011.
19. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 24 Agustus tahun 2010 sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
20. 1(Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 24 Agustus 2010.
21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/72/KDS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun.
22. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan tanggal 24 Agustus 2010
23. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2014.
24. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 03 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 25 Mei 2014.
25. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/52/2014 tanggal 23 Mei 2014 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun.
26. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Irigasi Simungun tanggal 25 Mei 2014.
27. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebang jalur parit persawahan di desa simungun tanggal 26 Nopember 2011.
28. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran minyak campur 100 liter tanggal 10 Oktober 2011.
29. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur sebesar Rp.600.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2011.
30. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja rintisan alur dan penebangan alur yang dibuka tanggal 26 Nopember 2011.

Halaman 21 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2011.
32. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 29 Oktober 2011.
33. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 05 November 2011.
34. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 12 November 2011.
35. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 19 Nopember 2011.
36. (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 25 Nopember 2011.

VII. Yang dikuasai atau disimpan oleh VICTOR SIHOMBING sebagai berikut:

1 (Satu) lembar Asli Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Sawah Seluas 100 Ha. Kelompok Tani Meradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir tanggal Juni 2011 ditandatangani oleh IGNASIUS SINAGA selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN

Halaman 22 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Penerima, EDISON MUNTE selaku Staf Pengelola,
VICTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa Simungun, THERESIA
M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

VIII. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA yaitu 1 (Satu)
Unit Hand Traktor.

Seluruhnya dipergunakan di dalam perkara Anwar Sani Tarigan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa EDISON MUNTE dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2021, Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA SIAHAAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOSUA SIAHAAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:41/SIT/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN tanggal 9 Juli 2018 Yang dikuasai atau disimpan oleh ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNASIUS SINAGA sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pekerjaan upah kerja perعتakan persawahan di Desa Simungun seluas 100 (seratus) Ha Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengurus Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir kepada H. ANWAR SANI TARIGAN;
 2. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya rental Diesel Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah), tanggal 20 Juni 2012, dari Ketua Kelompok Tani Maradu di Desa Lae Mberat kepada E. MUNTE;
 3. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran jaga malam selama 10 (sepuluh) hari dan uang makan operator selama 1 (satu) minggu dan uang rokok Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), tanggal 20 Juni 2012, dari Ketua Kelompok Tani Maradu di Dusun Lae Mberat kepada A. SIHITE;
 4. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pelepasan sawah untu dijadikan alur irigasi di Dusun Lae Mberat Desa Simungun Sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah), tanggal 19 Juli 2012, kepada AMAN SIHITE;
 5. 1 (Satu) lembar tenda terima uang dari IGNATIUS SINAGA (bendahara kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir Lae Mbale Desa Simungun sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada E MUNTE, tanggal 19 Juli 2012;
- II. Yang dikuasai atau disimpan oleh BELMAN PASARIBU, A.Md sebagai berikut :

Halaman 24 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor : 67 Tahun 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Dairi tanggal 2 April 2013 dilegalisir oleh Drs. JAPAET SIGALINGGING selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi;

III. Yang dikuasai atau disimpan oleh RESMIDA ERNAWATI sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00009 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pembayaran belanja sosial lainnya untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha sesuai surat perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh CECEP ACHMADI Selaku Kepala Seksi Pencairan Dana;
2. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00009 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembayaran belanja sosial lainnya untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha sesuai surat perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- ditandatangani oleh EDIMAN GULTOM, SH Selaku An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM;
3. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan SPK Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Belanja lembaga sosial lainnya untuk cetak sawah sebanyak 100 Ha ditandatangani oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP Selaku An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen;
4. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/SPTB-PSP/VI/2011 tentang Belanja lembaga sosial lainnya untuk cetak sawah sebanyak 100 Ha ditandatangani oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 520/273/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembayaran belanja Sosial untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha ditandatangani oleh Ir. HERLINA L. TOBING Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Lembar depan buku tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir;

Halaman 25 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Fotokopi print tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu;

IV. Yang dikuasai atau disimpan oleh SIHOMBING sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Permohonan Percetakan Persawahan tanggal 19 Februari 2010 ditandatangani oleh TUMPAK SIREGAR selaku Bendahara, MATAU SIAGIAN selaku Sekretaris, MARUSAHA SIAGIAN selaku Ketua, HOTMAN LUMBANTORUAN selaku Ketua LPM Desa Simungun;
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/72/KDS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa Simungun;
3. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan tanggal 24 Agustus 2010 ditandatangani oleh BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Desa;

V. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu dengan No Rekening: 0194-01-003483-53-9 Cabang Sidikalang;

VI. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian alat-alat ATK untuk kepentingan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir tanggal 05 Juni tahun 2012 ditandatangani oleh UD. NIACOM;
2. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
3. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
4. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat-alat ATK untuk kepentingan kelompok tani maradu tanggal 10 September tahun 2012 ditandatangani oleh UD. NIACOM;
5. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;

Halaman 26 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk cetak foto-foto dokumentasi kerja kelompok tani maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir ditandatangani oleh UD. NIACOM;
7. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
8. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 1 Sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percetakan persawahan 100 Ha di Desa Simungun tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, SIAHAAN Selaku Penerima;
9. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 2 Sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percetakan persawahan 100 Ha di desa Simungun dan pembukaan atur tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, SIAHAAN Selaku Penerima;
- 10.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 3 Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan cetak sawah di desa simungun dan pembukaan atur tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima;
- 11.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 4 Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya breker diluar kontrak kerja tanggal 12 April 2013 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima;

Halaman 27 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 5 Sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya panjar percetakan persawahan 100 Ha di desa simungun tanggal 03 Mei 2013 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima;
- 13.1 (Satu) Set Asli Perjanjian Kerjasama Nomor 40 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh BINAHAR HUTAPEA, SH Selaku Notaris Kab. Dairi;
- 14.1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/63/KDS/2011 tanggal 17 Juni 2011 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
15. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dusun V dan VI Lae Mbale Desa Simungun tanggal 19 Juni 2011;
- 16.1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 19 Juni 2011 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 02 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 19 Juni 2011;
- 19.1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 24 Agustus tahun 2010 sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 24 Agustus 2010;
- 21.1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/72/KDS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
- 22.2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan tanggal 24 Agustus 2010;
- 23.1 (Satu) Lembar Asli Faktur sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2014;

Halaman 28 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 03 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 25 Mei 2014;
- 25.1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/52/2014 tanggal 23 Mei 2014 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
- 26.2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Irigasi Simungun tanggal 25 Mei 2014;
- 27.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebang jalur parit persawahan di desa simungun tanggal 26 Nopember 2011;
- 28.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran minyak campur 100 liter tanggal 10 Oktober 2011;
- 29.1 (Satu) Lembar Asli Faktur sebesar Rp.600.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2011;
- 30.1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja rintisan alur dan penebangan alur yang dibuka tanggal 26 Nopember 2011;
- 31.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2011;
- 32.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 33.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 05 November 2011;

Halaman 29 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 12 November 2011;

35.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 19 Nopember 2011;

36.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 25 Nopember 2011;

VII. Yang dikuasai atau disimpan oleh VICTOR SIHOMBING sebaga berikut:

1 (Satu) lembar Asli Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Sawah Seluas 100 Ha. Kelompok Tani Meradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir tanggal __ Juni 2011 ditandatangani oleh IGNASIUS SINAGA selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN selaku Penerima, EDISON MUNTE selaku Staf Pengelola, VICTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa Simungun, THERESIA M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

VIII. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA yaitu 1 (Satu) Unit Hand Tractor;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. Anwar Sani Tarigan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 20 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada hari

Halaman 30 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 September 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus.-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus tanggal 24 September 2021 Nomor 42/Akta.Pid.Sus.-TPK/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 20 September 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 43/Akta.Pid.Sus -TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus tanggal 24 September 2021 Nomor 43/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 14 Oktober 2021 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Risalah Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor: 42/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding bertanggal 23 Oktober 2021 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Risalah Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor: 43/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2021

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Banding kini pemohon banding terhadap putusan aquo, adalah sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM (JUDEX FACTIE) PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1A **KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK**

Halaman 31 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



**MEMPERTIMBANGKAN ASPEK ASPEK HUKUM DAN KETERANGAN SAKSI
SERTA KETERANGAN TERDAKWA**

Bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bahwa jaksa Penuntut umum tidak Profesional dan terkesan memaksakan duduknya Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa, sedangkan Ir. Herlina L Tobing, selaku kuasa pengguna anggaran yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertanian Dairi sama sekali tidak pernah dilakukan Proses Hukum terkait mengenai Bantuan Dana Sosial Dinas pertanian tersebut.

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam hal ini kami tidak sependapat, oleh karena itu kami akan uraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah di bacakan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa tidak membantah tentang Identitas tersebut sehingga dengan demikian, **unsur ini terpenuhi**

**2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain
Atau Suatu Korporasi**

Halaman 32 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Dengan demikian pengertian “menguntungkan” adalah “menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial.

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan Pemohon Banding ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Dairi menerima dana bantuan sosial untuk cetak sawah sebesar Rp.750.000 dan dana tersebut diperoleh dari Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011;
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2339/Kpts/KU.410/5/2011, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertanian Dairi yaitu,
 - Ir. Herlina L Tobing, selaku kuasa pengguna anggaran
 - Theresia M Panggabean, S.P, selaku pejabat pembuat komitmen
 - Ediman Gultom, S.H, selaku pejabat penandatanganan SPM
 - Resmida Ernawati, S.P, selaku Bendahara Pengeluaran
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 bertempat di Dinas Pertanian Dairi diadakan perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tentang

Halaman 33 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dalam rangka kegiatan cetak sawah antara Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja Dinas Pertanian Kab. Dairi T.A 2011 bidang prasana dan sarana pertanian dengan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun;

4. Bahwa adapun susunan organisasi Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Neumpu Hilir adalah :

- Ketua : Arifuddin Sirait
- Sekretaris : Barmen Marpaung
- Bendahara : Ignatius Sinaga

5. Bahwa terkait kegiatan cetak sawah tersebut dilakukan dengan cara swakelola;

6. Bahwa kemudian ketua kelompok tani maradu Arifuddin Sirait dengan Bendahara Kelompok Tani Maradu Ignatius Sinaga menjumpai Pemohon Banding untuk mengerjakan percetakan sawah tersebut, oleh karena tidak tersedia Rencana Anggaran Bangunan (RAB) beserta gambar untuk pengerjaannya, maka untuk kepastian pengerjaan tersebut Terdakwa (Josua Siahaan) meminta agar pengerjaan ini dibuat kontraknya di hadapan Notaris;

7. Bahwa selanjutnya tanggal 8 November 2012 dibuatlah Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris Binahar Hutapea dengan Nomor 40 Tanggal 8 November 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk melakukan pekerjaan, adapun intinya dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- Pembuatan terasering persawahan seluas 100 Ha
- Pembuatan saluran air dari bendungan areal cetak sawah;
- Pembayaran dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan pengajuan fisik dilapangan;
- Pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender;

8. Bahwa pelaksanaan pengerjaannya dilapangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya mengikuti arahan Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga saja tanpa adanya gambar desain pekerjaan;

9. bahwa berdasarkan perjanjian tersebut terkait untuk pencairan dana akan diserahkan dan disetujui oleh ketua kelompok tani maradu sesuai dengan hasil pengerjaan yang telah Pemohon Banding kerjakan dengan selesai, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diterima uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percetakan, tertanggal 8 November 2012;
- telah diterima uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percetakan alur, tertanggal 23 November 2012;
- telah diterima uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan cetak sawah yang telah diselesaikan, tertanggal 19 Desember 2012;
- telah diterima uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya breker diluar kontrak kerja, tertanggal 12 April 2013;
- telah diterima uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2013 dibantah oleh Pemohon Banding karena terdakwa merasa tidak pernah menerima uangnya dari kelompok tani sebesar Rp. 80.000.000, adapun tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan Pemohon Banding yang menandatangani

10. Bahwa pekerjaan terkait cetak sawah tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Pemohon Banding sampai seluas 100 Ha, akan tetapi terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan cetak sawah tersebut berkisar 40 Ha ditambah dengan pekerjaan tambahan galian sebanyak 10.085 m³

11. Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Dairi berdasarkan surat tugas pengukuran nomor 252 s/d 269/St-02.05/XI/2017 tertanggal 16 November 2017 hanya terdapat seluas 163.265 m² (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi);

12. Bahwa selama pengerjaan cetak sawah tersebut ada beberapa kendala yang dialami Pemohon Banding dimana beberapa warga menolak lahannya untuk dikelola dengan alasan tanah pemilik lahan belum diganti rugi;

13. Bahwa seorang warga yang bernama Pasaribu meminta ganti kerugian sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) karena terdakwa telah mengerjakan lahan masyarakat tanpa izin pemilik lahan Pasaribu;

14. Bahwa atas masih banyaknya kendala tersebut sehingga timbul kericuhan antara terdakwa dengan beberapa warga setempat,

Halaman 35 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pekerjaan dihentikan oleh masyarakat dan mengancam akan membakar alat berat beko yang dipergunakan Pemohon Banding;

15. Bahwa atas peristiwa tersebut kelompok tani maradu juga telah mengetahui kericuhan tersebut dan tidak dapat menyelesaikan kericuhan saat itu, kemudian terdakwa meminta bantuan dari pihak kepolisian agar turun ke lokasi kejadian untuk menarik/mengeluarkan beko dari tempat pengerjaan sawah tersebut.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2339/Kpts/KU.410/5/2011 dan perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tentang pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dalam rangka kegiatan cetak sawah antara Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja Dinas Pertanian Kab. Dairi T.A 2011 bidang prasana dan sarana pertanian dengan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun adalah merupakan kegiatan cetak sawah yang dikerjakan secara swakelola.

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Banding adalah bukan merupakan bagian dari Anggota Kelompok Tani Maradu maupun Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, melainkan pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan cetak sawah berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 40 tanggal 8 November 2012 di hadapan Notaris Binahar Hutapea dengan Pihak Kelompok Tani.

Bahwa setiap dilakukan pencairan uang kepada terdakwa (Josua Siahaan) dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kelompok tani maradu tanpa adanya desain gambar

Bahwa hasil pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Pemohon Banding sejak tahun 2012 sampai dengan April 2013 seluas 40 Ha ditambah dengan pekerjaan tambahan galian sebanyak 10.085 m³, sedangkan pengukuran yang dilakukan oleh Rudolf Manuel Simanihuruk selaku staf di Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten pada tanggal 16 November 2017 hanya terdapat seluas 163.265 m³, artinya bahwa terdapat jarak selama 3 tahun setelah selesai dikerjakan terdakwa (Josua Siahaan) kemudian di ukur ulang oleh pihak Pertanahan Kabupaten Dairi, yang mana selama 3 tahun telah berlalu berdasarkan keterangan saksi bahwa cetak sawah tersebut sebahagian telah rata dan telah dikelola masing-masing oleh warga setempat.

Halaman 36 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok Tani Meradu sesuai keterangan ahli ditemukan beberapa aturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun 2011, diantara mengenai :

- a. Disaat penetapan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagai penerima bantuan social untuk cetak sawah tidak sesuai dengan aturan nya;
- b. Pelaksanaan sosialisasi tidak sesuai dengan aturannya;
- c. Penyusunan RUKK juga tidak sesuai dengan aturannya;
- d. Perjanjian kerjasama pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tidak sesuai dengan aturannya;
- e. Proses penarikan dana tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah/Cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi;
- f. Pelaksanaan pendaftaran ulang petani tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah/Cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi;

Sehingga dapat dimaknai bahwa dari awal proses pelaksanaan kegiatan cetak sawah tersebut yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran beserta dengan Kelompok Tani Maradu telah melanggar aturan yang berlaku, yang mana kegiatan cetak sawah tersebut kemudian dikerjakan oleh Pemohon Banding tanpa mengetahui bahwa pelaksanaan telah melanggar aturan yang berlaku.

berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dalam perkara ini Pemohon Banding tidak terbukti melakukan suatu perbuatan Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu maka Unsur ini **tidak terpenuhi**

bahwa dikarenakan salah satu unsur yang termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-

Halaman 37 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 KUHP tidak terpenuhi secara hukum, maka unsur unsur lainnya sebagaimana dalam Dakwaan Primair tidaklah harus diuraikan kembali.

3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), yang rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan ... rupiah.” Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti natuurlijke person, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat public

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R.Wiyono, SH Pembahasan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, 2005)

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Pemohon Banding bukan merupakan Pejabat Publik/aparatur Negara tetapi sebagai pihak ketiga untuk pengerjaan cetak sawah yang pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan arahan dari Kelompok Tani Meradu sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris Nomor 40 tanggal 8 Nopember 2012 dimana untuk penentuan pengerjaan berdasarkan penunjukan dari kelompok tani meradu, dan setelah pengerjaan dilaksanakan maka terdakwa (Josua Siahaan) menerima dana dari kelompok tani meradu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok Tani Meradu sesuai keterangan ahli ditemukan beberapa aturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun 2011, diantara mengenai :

- a. Disaat penetapan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagai penerima bantuan social untuk cetak sawah tidak sesuai dengan aturan nya;
- b. Pelaksanaan sosialisasi tidak sesuai dengan aturannya;
- c. Penyusunan RUKK juga tidak sesuai dengan aturannya;
- d. Perjanjian kerjasama pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tidak sesuai dengan aturannya;
- e. Proses penarikan dana tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah/Cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi;
- f. Pelaksanaan pendaftaran ulang petani tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah/Cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi;

Sehingga dapat dimaknai bahwa dari awal proses pelaksanaan kegiatan cetak sawah tersebut yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran beserta dengan Kelompok Tani Maradu telah melanggar aturan yang berlaku yang dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan, sedangkan kegiatan cetak sawah tersebut kemudian dikerjakan oleh Pemohon Banding tanpa mengetahui bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal telah melanggar aturan yang berlaku

berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dalam perkara ini Pemohon Banding tidak terbukti melakukan suatu perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukani, oleh karena itu maka Unsur ini **tidak terpenuhi**

bahwa dikarenakan salah satu unsur yang termuat dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 39 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi secara hukum, maka unsur unsur lainnya sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tidaklah harus diuraikan kembali.

Bahwa sebelum Majelis Hakim terhormat membuat suatu keputusan dalam perkara ini, ada beberapa catatan penting yang kami nilai dengan baik untuk menjadi pertimbangan dalam suatu keputusan, yaitu:

- Bahwa H. Anwar sani tarigan **dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum** oleh majelis hakim dalam Perkara No. 31/Pid.Sus_TPK/2021/PN.Mdn, sementara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini Josua Siahaan dengan H. Anwar sani tarigan, mereka merupakan sama sama Pihak ketiga (Pihak Eksternal) yang hanya dipekerjakan sesuai dengan Arahan/Petunjuk serta atas Perintah Kelompok Tani Maradu yang Akan Mendapat Upah sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah terlaksana dan atau terselesaikan dilapangan/Cetak sawah tersebut;
- Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari kelompok tani meradu;

Kami selaku penasehat Hukum kedua Pemohon Banding yang diajukan ke persidangan ini sebagai Pemohon Banding atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah berusaha sebaik-baiknya dalam memberikan pandangan mengenai duduk perkara ini.

Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No 30/Pid.Sus_TPK/2021/PN.Mdn;

Halaman 40 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntun Umum yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- Membebaskan Pemohon Banding Bebas dari segala Tuntutan
- Menyatakan dan memulihkan nama baik, harkat dan Martabat Pemohon Banding

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusannya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa JOSUA SIAHAAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Bahwa sampai dengan saat ini (penyusunan memori Banding) kami Penuntut Umum belum menerima Putusan Lengkap maupun Kutipan Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga kami tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim saat penjatuhan hukuman. Amar Putusan yang tertera sebagaimana kami cantumkan diatas adalah kami peroleh dari Surat Tembusan Nomor: W2-U1/20060/HK.07.Susu-TPK/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal

Halaman 41 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Permohonan Banding atas perkara Tipikor Nomor: No.30/Pid.Sudu-TPK/2021/PN.Mdn dari Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

Terhadap putusan ini, sesungguhnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pidana Badan dan Pidana Denda. Akan tetapi terhadap Uang Pengganti kami berpendapat lain dengan Majelis Hakim yang memutus perkara ini. Terhadap pendapat ini, Penuntut Umum memiliki alasan untuk menguatkan, yaitu:

- Bahwa di dalam pembuktian selama persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli BAKTI GINTING,SE.,AK.,CA.,CfrA dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Selain dari keterangan Ahli tersebut di persidangan tidak ada keterangan Ahli lain yang dihadirkan di persidangan untuk menghitung kerugian Negara tersebut. Sehingga demikian, kami Penuntut Umum tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutus perkara ini khususnya dalam menetapkan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
 - Bahwa terhadap kerugian Negara tersebut tidak ada saksi maupun ahli yang membantah. Sehingga Putusan Majelis Hakim kami anggap keliru dalam penjatuhan hukuman uang pengganti kepada terdakwa.
2. Bahwa masih terkait dengan keberatan kami diatas, Keberatan Penuntut Umum ini didasarkan atas Alat-alat Bukti yang terungkap dipersidangan yang mendukung fakta adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu:
- a. Keterangan Ahli: BAKTI GINTING,SE.,AK.,CA.,CfrA dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan di depan persidangan:
 - 1. Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar **Rp567.978.000** (Lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yaitu merupakan **selisih antara jumlah dana bantuan sosial yang dicairkan dari Rekening Kelompok Tani Maradu untuk Perluasan Sawah/ Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011**

Halaman 42 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



dengan **nilai realisasi kegiatan yang dilaksanakan**. Atau dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penarikan dana dari Tabungan Simpedes Kelompok Tani Maradu	670.000.000,00
2	Realisasi Kegiatan Cetak Sawah	
	a. Konstruksi (<i>Land Clearing dan Land Leveling</i>)	73.467.000,00
	b. Penggunaan Saprodil untuk Pemanfaatan Sawah	0,00
	c. Pembersihan Lapangan	0,00
	d. Hand Traktor	23.000.000,00
	e. Pertemuan Kelompok	1.900.000,00
	f. Dokumentasi	1.000.000,00
	g. Administrasi	2.655.000,00
	Jumlah Realisasi Kegiatan Cetak Sawah	102.022.000,00
3	Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	567.978.000,00

2. Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp567.978.000 (Lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut, termasuk di dalamnya kerugian keuangan negara dari dana yang diterima oleh pihak ketiga (Terdakwa EDISON MUNTE, saksi JOSUA SIAHAAN, dan saksi H. ANWAR SANI TARIGAN) untuk biaya Percetakan Sawah “Konstruksi “*Land Clearing dan Land Leveling (Menggunakan Alat Berat)* sebesar Rp416.533.000 (Empat ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
3. Bahwa dasar Ahli menyatakan dari dana yang diterima oleh pihak ketiga (Terdakwa EDISON MUNTE, saksi JOSUA SIAHAAN, dan saksi H. ANWAR SANI TARIGAN) di dalamnya terdapat kerugian Kerugian Negara pada unsur “Konstruksi “*Land Clearing dan Land Leveling (Menggunakan Alat Berat)* sebesar Rp416.533.000 (Empat ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak ketiga (Terdakwa EDISON MUNTE, saksi JOSUA SIAHAAN, dan saksi H. ANWAR SANI TARIGAN) menerima dana untuk percetakan sawah atau *Land Clearing dan Land Leveling (Menggunakan Alat Berat)* masing-masing sebesar Rp20.000.000, Rp370.000.000, dan Rp100.000.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp490.000.000 (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Dengan dana yang diterima oleh pihak ketiga tersebut sebesar Rp490.000.000, sesuai dengan harga satuan berdasarkan RUKK untuk Konstruksi yaitu *Land Clearing dan Land Leveling*

Halaman 43 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menggunakan Alat Berat) adalah sebesar Rp4.500.000/Ha sehingga seharusnya menghasilkan cetak sawah baru seluas 108,889 Ha, yang terdiri dari:

- 1) Terdakwa EDISON MUNTE yang menerima dana sebesar Rp20.000.000 seharusnya menghasilkan 4,444 Ha.
- 2) Saksi JOSUA SIAHAAN yang menerima dana sebesar Rp370.000.000 seharusnya menghasilkan 82,222 Ha.
- 3) Saksi H. ANWAR SANI TARIGAN yang menerima dana sebesar Rp100.000.000 seharusnya menghasilkan 22,222 Ha.

Faktanya realisasi hasil cetak sawah baru secara total dari dana biaya cetak sawah "Konstruksi" *Land Clearing dan Land Leveling* (Menggunakan Alat Berat) yang dilaksanakan secara keseluruhan oleh pihak ketiga (Terdakwa EDISON MUNTE, saksi JOSUA SIAHAAN, dan saksi H. ANWAR SANI TARIGAN) hanya seluas 16,326 Ha dengan nilai realisasi pekerjaan hanya sebesar Rp73.467.000. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara dari dana yang diterima oleh pihak ketiga Terdakwa EDISON MUNTE, saksi JOSUA SIAHAAN, dan saksi H. ANWAR SANI TARIGAN adalah sebesar Rp416.533.000 yaitu sebesar Rp490.000.000 dikurang Rp73.467.000.

b. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, tanpa membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan Fisik sebagai syarat pembayaran, Terdakwa telah menerima uang dari ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

c. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena alasan adanya permintaan dari warga pemilik lahan yang terkena dampak pembuatan

Halaman 44 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur irigasi yang ingin lahannya diganti rugi oleh ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA maka Terdakwa menghentikan pekerjaannya dan pembuatan pekerjaan terasering persawahan seluas 100 ha tidak selesai dilaksanakan dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- d. Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Rudolf Manuel Simanihuruk selaku staf di Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor:252 s.d 269/St-02.05/XI/2017 16 November 2017 hanya terdapat seluas 163.265 m² (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang telah dikerjakan dari kegiatan pembuatan perluasan cetak sawah baru seluas 100 ha sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan hingga saat ini Kelompok Tani Maradu belum pernah mendapatkan hasil serta menggunakan lahannya sebagai areal persawahan.
- e. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas penggunaan dana Kelompok Tani senilai Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdn tanggal 16 September 2019.
- f. Bahwa pada saat pengukuran dihadiri oleh perwakilan H ANWAR SANI TARIGAN yakni Operator Alat Berat bermarga GINTING dan menunjukkan lahan yang dikerjakan oleh Marga GINTING tersebut. Pengukuran tersebut juga dihadiri oleh terdakwa JOSUA SIAHAAN dimana terdakwa JOSUA SIAHAAN juga menunjukkan lahan yang dikerjakannya untuk diukur. Akan tetapi pada saat pengukuran ada lahan yang dikerjakan oleh JOSUA SIAHAAN dan GINTING seluas 39.471 m²/3,9471 Ha, yang dikerjakan oleh JOSUA SIAHAAN adalah 56.986 m²/ 5,6986 Ha, sedangkan yang dikerjakan oleh terdakwa adalah 66.803 m² atau 6,6803 Ha.
- g. Sehingga total yang dikerjakan oleh terdakwa adalah 6,6803 Ha x Rp.4.500.000,00 = Rp.30.061.350,00 (ditambah lahan yang dikerjakan bersama antara terdakwa dan H. Anwar Sani Tarigan Seluas 3,9471 Ha) sementara uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 370.000.000,00 – Rp. 30.061.350,00 (ditambah lahan yang dikerjakan bersama antara terdakwa dan H. Anwar Sani Tarigan Seluas 3,9471 Ha) = **Rp.335.475.325,- (tiga ratus tiga puluh lima**

Halaman 45 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Atas dasar pertimbangan keberatan kami diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadi-lan Tinggi Medan Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi"** sesuai dengan Surat Dakwaan Subsid-air kami dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana Nomor PDS - 01/ SDKAL/Ft.1/ 04/ 2021 yang kami ajukan pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penununtut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2-U1/21451/A/HK.07.Sus-TPK/2021, tanggal 15 Oktober 2021 dan dengan Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 42/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan Nomor 43/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 233 s/d 237 KUHAP, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Surat Tuntutan Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 46 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 20 September 2021, Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum, serta semua surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu kedua Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana uang pengganti;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sehingga lamanya pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah sudah patut dan adil dilihat dari sisi legal justice, moral justice dan social justice, dan diharapkan dapat memberikan penjeratan dan edukasi bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Halaman 47 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana uang pengganti, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan tingkat pertama, pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan cetak sawah yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada yang selesai dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh petani, sehingga semua biaya yang telah dcairkan oleh Terdakwa yang sekarang menjadi kerugian negara tidak bermanfaat guna sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Terdakwa, sebagai konsekwensi hukum dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadaTerdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tindak Poidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021, dirubah sepanjang mengenai pidana uang pengganti, selengkapny sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan, dalam perkara a quo, Hakim Anggota menyampaikan perbedaan pendapat (disenting opinion), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat

Halaman 48 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa dan jumlah uang pengganti menurut anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masih belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara dalam perkara aquo adalah sebesar Rp.567.978.000,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA. 2011 Nomor: SR-21/PW02/5.2/2018 tanggal 9 Mei 2018. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.567.978.000,- menurut Pasal 6 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori ringan, yaitu lebih dari Rp200 juta – Rp1 miliar. Bila dilihat dari matriks rentang pemidanaan untuk katagori kesalahan dampak dan keuntungan rendah saja,

Halaman 49 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang pemidanaannya adalah 4-6 tahun dan rentang pidana dendanya adalah 200 juta sampai dengan 300 juta. Oleh karena itu pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tersebut harus dirobah (diperbaiki);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pemohon banding dimana majelis hakim tingkat pertama dalam amarnya menyebutkan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa jumlah uang pengganti yang dikenakan kepada pemohon banding (terdakwa) sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) menurut menurut Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding harus dirobah (diperbaiki) karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon banding (Terdakwa), selaku pihak ketiga yang mengerjakan diantaranya *terasering* persawahan seluas 100 Ha berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris BINA HAR HUTAPEA dengan Nomor: 40 Tanggal 08 November 2012 antara ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA dengan terdakwa JOSHUA SIAHAAN untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan keterangan saksi HERLINA LUMBAN TOBING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi bahwa ia sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada menyetujui perjanjian di notaris tersebut. Saksi HERLINA LUMBAN TOBING juga tidak ada memerintahkan Kelompok Tani untuk mencari pihak ketiga. Saksi pada saat itu hanya menyampaikan kepada Kelompok Tani supaya pekerjaan cetak sawah selesai;

Menimbang, bahwa biaya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berasal dari Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2011 yang diperoleh Kabupaten Dairi sebagai dana pekerjaan perluasan sawah/cetak sawah baru seluas 100 Ha yang disalurkan sebagai Bantuan Sosial Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 50 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, Bantuan Sosial Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.567.978.000,- sebagaimana Laporan Hasil *Audit* Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA. 2011 Nomor: SR-21/PW02/5.2/2018 tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pbanding (terdakwa) sendiri selama pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjiannya dengan ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA sebagaimana disebut di atas tidak membantah ada menerima uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun terhadap penerimaan dana oleh pemohon banding (terdakwa) Tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibantah pemohon banding (terdakwa) menurut Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak beralasan karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan tanda terima uang tersebut palsu (tidak benar). Sejak dicantumkannya pemohon banding (terdakwa) bertanggungjawab atas penggunaan dana Kelompok Tani senilai Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdn tanggal 16 September 2019 hingga sekarang belum ada perubahan sehingga menurut majelis hakim banding dapat menjadi bukti yang kuat bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) memang benar adanya diterima pemohon banding (terdakwa);

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris BINAHAR HUTAPEA dengan Nomor: 40 Tanggal 08 November 2012 antara ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA dengan terdakwa JOSHUA SIAHAAN secara yuridis melanggar hukum karena bertentangan dengan

Halaman 51 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dimana menurut peraturannya cetak sawah tersebut dikerjakan secara swakelola, yaitu dikerjakan kelompok tani sendiri bukan diborongkan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 6/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun 2011 dalam Lampiran Bab II butir 2.9 menyebutkan bahwa Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok/gapoktan yang digunakan pembangunan prasarana dan sarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok secara langsung tanpa lelang/tender;

Menimbang, bahwa pada faktanya perjanjian yang ada adalah perjanjian tanggal 30 Juni 2011 antara THERESIA M. PANGGABEAN,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Penyediaan Bahan dan Perjanjian Infrastruktur Pertanian dalam rangka kegiatan cetak sawah. Di dalam perjanjian ini tidak ada ketentuan yang melimpahkan hak kepada ARIFUDDIN SIRAIT membuat perjanjian lagi kepada pihak lain termasuk kepada Pemohon banding (terdakwa). Oleh karena itu perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris BINAHAR HUTAPEA dengan Nomor: 40 Tanggal 08 November 2012 antara ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNATIUS SINAGA dengan pemohon banding (terdakwa) secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari pemohon banding (terdakwa);

Menimbang, bahwa keterangan saksi BARMEN MARPAUNG, dimana Saksi merupakan Sekretaris Kelompok Tani Maradu menyebutkan bahwa sebelum pengerjaan pencetakan sawah dimulai Terdakwa sudah sering datang ke Desa Simungun untuk melihat lokasi cetak sawah dan menawarkan dirinya untuk mengerjakan cetak sawah tersebut. Saksi mengenal Terdakwa Josua Siahaan sebagai pemborong pekerjaan cetak sawah. Jadi, menurut keyakinan Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding bahwa terdakwa mengetahui pengerjaan Cetak Sawah dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani tapi terdakwa menghendaki agar terdakwa sendiri yang mengerjakannya. Bahwa terdakwa berdalih pekerjaan tidak selesai karena ada penolakan dilapangan, menurut Anggota II Majelis Hakim tidak cukup menjadi alasan pembenar apalagi sejak terdakwa berhenti mengerjakan tidak ada pertanggung jawaban uang yang diterimanya termasuk pengembalian uang, tidak ada dokumentasi pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan sehingga Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Halaman 52 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meyakini terdakwa bertujuan menguntungkan dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai pihak ketiga yang mengerjakan cetak sawah di Desa Simungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli BAKTI GINTING, SE.,SE., AK.,CA., CfrA, sebagaimana terurai dalam Laporan Hasil *Audit* Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA. 2011 Nomor: SR-21/PW02/5.2/2018 tanggal 9 Mei 2018 telah dilakukan pemeriksaan bidang tanah dilapangan oleh Benny Daniel Parlaungan, SH., MH., yang bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Dairi, terdakwa Josua Siahaan dan Operator alat berat perwakilan H. Anwar Tarigan yaitu Rodis Priadana Ginting. Sedangkan pengukuran dilakukan oleh Rudolf Manuel Simanihuruk selaku staf di Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Dairi sesuai Surat Tugas Pengukuran Nomor:252 s.d 269/St-02.05/XI/2017 tanggal 16 November 2017. Berdasarkan penunjukan terdakwa Josua Siahaan sendiri terhadap lahan yang dikerjakannya terdapat fakta ada 18 (delapan belas) bidang tanah yang telah terukur dengan luas masing-masing yang dituangkan dalam gambar lampiran Surat Keterangan Tanah yaitu hanya seluas 163.265M² (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa selain itu ketika Ahli melakukan audit dengan menghitung dana ternyata tidak hanya terdakwa yang menerima dana dari kelompok tani sebagai pihak ketiga, ternyata ada pihak ketiga lainnya sebagai berikut:

1. Saksi Edison Munte, menerima dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Saksi H. Anwar Sani Tarigan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Terdakwa Josua Siahaan sendiri menerima Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari dana yang diterima oleh pihak ketiga tersebut sebesar Rp490.000.000,00 sesuai dengan harga satuan berdasarkan RUKK untuk Konstruksi yaitu *Land Clearing* dan *Land Leveling* (Menggunakan Alat Berat) adalah sebesar Rp4.500.000,00/Ha sehingga seharusnya menghasilkan cetak sawah baru seluas 108,889 Ha, yang terdiri dari:

- 1) Saksi Edison Munte yang menerima dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seharusnya menghasilkan 4,444 Ha;

Halaman 53 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa Josua Siahaan yang menerima dana sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) seharusnya menghasilkan 82,222 Ha;
- 3) Saksi H. Anwar Sani Tarigan yang menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 seharusnya menghasilkan 22,222 Ha.

Namun faktanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hanya seluas 163.265M² atau 16,326 Ha yang dikerjakan dan inipun bukan hasil pekerjaan terdakwa sendiri. Berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terdapat dalam laporan ahli Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meyakini bahwa yang terdakwa kerjakan sendiri seluas 66.803 m² atau 6,6803 Ha ditambah dengan yang dikerjakan terdakwa bersama Saksi H. Anwar Sani Tarigan Seluas 3,9471 Ha;

Menimbang, bahwa 6,6803 Ha x Rp.4.500.000,00 = Rp.30.061.350,00. Bila ditambah dengan 3,9471 Ha x Rp.4.500.000,00 = Rp.17.761.950,00 (ini dibagi separo dengan Saksi H. Anwar Sani Tarigan karena dikerjakan berdua, maka nilai yang dikerjakan terdakwa sebesar Rp.8.880.975,00) sehingga nilai pekerjaan terdakwa seluruhnya adalah Rp.30.061.350,00 + Rp.8.880.975,00. = Rp.38.942.325,-. Bila prestasi pekerjaan ini dikurangkan dari uang yang telah Terdakwa Josua Siahaan terima sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) maka terdapat selisih kelebihan bayar dari prestasi yang dikerjakan sehingga yang harus dikembalikan terdakwa sebagai uang pengganti adalah Rp370.000.000,00 - Rp.38.942.325.00= Rp.331.057.675,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak pidana Korupsi, pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) antara lain ditentukan bahwa uang pengganti kerugian negara tidak dapat dikenakan secara tanggung renteng, dan dalam perkara ini Terdakwa diajukan secara bersama-sama dengan berkas terpisah atau *splitzing*. Dari uraian tentang luas lahan yang dikerjakan terdakwa diatas telah diketahui dengan jelas dan pasti berapa yang dinikmati oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat karena Terdakwa adalah selaku pihak ketiga yang mengerjakan sawah dan yang paling bertanggung jawab atas penggunaan uang cetak sawah baru sebesar Rp370.000.000,00 sementara nilai pekerjaan hanya Rp.38.942.325.00, maka secara proporsional uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.331.057.675,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus

Halaman 54 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menolak keberatan baik dalam memori banding pbanding (terdakwa) maupun keberatan pemohon bading dari Jaksa Penuntut Umum. Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat tentang pertimbangan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dan selebihnya namun tidak sependapat tentang jumlah pidana badan dan pidana denda serta besarnya uang pengganti (UP) yang dikenakan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dampak dari perbuatan terdakwa masuk pada katagori rendah (Pasal 10 huruf (b) karena skalanya masuk pada satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota. Dari aspek Kesalahan katagorinya sedang (Pasal 9 huruf (a) dimana terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Sementara dari aspek Keuntungan masuk katagori sedang karena Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 9 huruf (c);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara sebesar Rp.567.978.000,- berdasarkan audit BPKP, terdakwa menikmati sebesar Rp.331.057.675,-. Ini artinya terdakwa menikmati lebih 50% dari jumlah kerugian negara tersebut. Meskipun perkara ini *displit* dengan terdakwa lain namun yang membedakannya adalah terdakwa Josua tidak ada mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari kerugian keuangan negara yang dinikmatinya tanpa hak tersebut sedangkan terdakwa lain ada mengembalikan. Ini dapat menjadi faktor yang memperberat pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 dikuatkan dengan perbaikan amar putusan pengadilan tingkat pertama sekedar pidana badan, pidana denda dan besarnya uang pengganti kepada terdakwa menjadi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.331.057.675,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini

Halaman 55 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 20 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa JOSUA SIAHAAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa JOSUA SIAHAAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 56 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp335.475.325,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:41/SIT/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN tanggal 9 Juli 2018 Yang dikuasai atau disimpan oleh ARIFUDDIN SIRAIT dan IGNASIUS SINAGA sebagai berikut:
 1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pekerjaan upah kerja perعتakan persawahan di Desa Simungun seluas 100 (seratus) Ha Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengurus Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir kepada H. ANWAR SANI TARIGAN;
 2. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya rental Diesel Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah), tanggal 20 Juni 2012, dari Ketua Kelompok Tani Maradu di Desa Lae Mberat kepada E. MUNTE;
 3. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran jaga malam selama 10 (sepuluh) hari dan uang makan operator selama 1 (satu) minggu dan uang rokok Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), tanggal 20 Juni 2012, dari Ketua Kelompok Tani Maradu di Dusun Lae Mberat kepada A. SIHITE;
 - 4.1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pelepasan sawah untu dijadikan alur irigasi di Dusun Lae Mberat Desa Simungun Sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah), tanggal 19 Juli 2012, kepada AMAN SIHITE;

Halaman 57 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (Satu) lembar tanda terima uang dari IGNATIUS SINAGA (bendahara kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir Lae Mbale Desa Simungun sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada E MUNTE, tanggal 19 Juli 2012;

II. Yang dikuasai atau disimpan oleh BELMAN PASARIBU, A.Md sebagai berikut :

1 (Satu) Lembar Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor : 67 Tahun 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Dairi tanggal 2 April 2013 dilegalisir oleh Drs. JAPAET SIGALINGGING selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi;

III. Yang dikuasai atau disimpan oleh RESMIDA ERNAWATI sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00009 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pembayaran belanja sosial lainnya untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha sesuai surat perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh CECEP ACHMADI Selaku Kepala Seksi Pencairan Dana;
2. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00009 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembayaran belanja sosial lainnya untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha sesuai surat perjanjian kerjasama Nomor 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- ditandatangani oleh EDIMAN GULTOM, SH Selaku An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM;
3. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan SPK Nomor: 520/274/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Belanja lembaga sosial lainnya untuk cetak sawah sebanyak 100 Ha ditandatangani oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP Selaku An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen;
4. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/SPTB-PSP/VI/2011 tentang Belanja lembaga sosial lainnya untuk cetak sawah sebanyak 100 Ha ditandatangani oleh THERESIA M. PANGGABEAN, SP Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 58 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 520/273/PSP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembayaran belanja Sosial untuk pencetakan sawah seluas 100 Ha ditandatangani oleh Ir. HERLINA L. TOBING selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Lembar depan buku tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi print tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu;
- IV. Yang dikuasai atau disimpan oleh SIHOMBING sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Permohonan Percetakan Persawahan tanggal 19 Februari 2010 ditandatangani oleh TUMPAK SIREGAR selaku Bendahara, MATAU SIAGIAN selaku Sekretaris, MARUSAHA SIAGIAN selaku Ketua, HOTMAN LUMBANTORUAN selaku Ketua LPM Desa Simungun;
 2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/72/KDS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING selaku Kepala Desa Simungun;
 3. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan tanggal 24 Agustus 2010 ditandatangani oleh BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Desa;
- V. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Simpedes BRI An. Kelompok Tani Maradu dengan No Rekening: 0194-01-003483-53-9 Cabang Sidikalang;
- VI. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA sebagai berikut:
 1. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian alat-alat ATK untuk kepentingan Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir tanggal 05 Juni tahun 2012 ditandatangani oleh UD. NIACOM;
 2. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
 3. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;

Halaman 59 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat-alat ATK untuk kepentingan kelompok tani maradu tanggal 10 September tahun 2012 ditandatangani oleh UD. NIACOM;
5. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
6. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk cetak foto-foto dokumentasi kerja kelompok tani maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir ditandatangani oleh UD. NIACOM;
7. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh UD.NIACOM;
8. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 1 Sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percetakan persawahan 100 Ha, di Desa Simungun, tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, SIAHAAN Selaku Penerima;
9. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 2 Sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka percetakan persawahan 100 Ha di desa Simungun dan pembukaan atur tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, SIAHAAN Selaku Penerima;
10. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 3 Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan cetak sawah di desa simungun dan pembukaan atur tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara

Halaman 60 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani MaraduDesa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir,
JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima;

11. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 4 Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya breker diluar kontrak kerja tanggal 12 April 2013 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Selaku Bendahara Kelompok Tani MaraduDesa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima;
12. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 5 Sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya panjar percetakan persawahan 100 Ha di desa simungun tanggal 03 Mei 2013 ditandatangani oleh ARIFUDDIN SIRAIT Selaku Ketua KelompokTani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, IGNATIUS SINAGA Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN Selaku Penerima;
13. 1 (Satu) Set Asli Perjanjian Kerjasama Nomor 40 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh BINAHAR HUTAPEA, SH Selaku Notaris Kab. Dairi;
14. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/63/KDS/2011 tanggal 17 Juni 2011 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
15. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dusun V dan VI Lae Mbale Desa Simungun tanggal 19 Juni 2011;
16. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 19 Juni 2011 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 02 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 19 Juni 2011;
19. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur tanggal 24 Agustus tahun 2010 sebesar Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 24 Agustus 2010;

Halaman 61 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/72/KDS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
22. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan tanggal 24 Agustus 2010;
23. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2014;
24. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 03 Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 25 Mei 2014;
25. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/52/2014 tanggal 23 Mei 2014 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
26. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Irigasi Simungun tanggal 25 Mei 2014;
27. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebang jalur parit persawahan di desa simungun tanggal 26 Nopember 2011;
28. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran minyak campur 100 liter tanggal 10 Oktober 2011;
29. 1 (Satu) Lembar Asli Faktur sebesar Rp.600.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2011;
30. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja rintisan alur dan penebangan alur yang dibuka tanggal 26 Nopember 2011;
31. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2011;
32. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan

Halaman 62 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 29 Oktober 2011;

33. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan

Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 05 November 2011;

34. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 12 November 2011;

35. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 19 Nopember 2011;

36. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Upah Tenaga Kerja Pembersihan Lapangan Kegiatan Cetak Sawah (Upah Tenaga Kerja Rintisan Alur dan Penebangan Alur yang Dibuka) sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 25 Nopember 2011;

- VII. Yang dikuasai atau disimpan oleh VICTOR SIHOMBING sebagai berikut:

1 (Satu) lembar Asli Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Sawah Seluas 100 Ha. Kelompok Tani Meradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir tanggal __ Juni 2011 ditandatangani oleh IGNASIUS SINAGA selaku Bendahara Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir BARMEN MARPAUNG selaku Sekretaris Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ARIFUDDIN SIRAIT selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, JOSUA SIAHAAN selaku Penerima, EDISON MUNTE, selaku Staf Pengelola, VICTOR SIHOMBING, selaku Kepala Desa Simungun, THERESIA M. PANGGABEAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- VIII. Yang dikuasai atau disimpan oleh IGNATIUS SINAGA yaitu 1 (Satu) Unit Hand Tractor;

Halaman 63 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. Anwar Sani Tarigan;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, dan sebagai Hakim Anggota masing-masing TIGOR MANULLANG, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan YUSRA, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Nopember 2021 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 20 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan HARSONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

ttd.

YUSRA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN

